

# IMPLEMENTASI PRINSIP *WADI'AH* DI BANK MUAMALAT INDONESIA KOTA MALANG

Sri Eko Ayu Indrawati

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: sriekoayuindrawati@yahoo.com

## Abstrak

*This research discusses the implementation of sharia in bank related to the funds deposited by using wadi'ah contract funds. The bank uses the principle of wadi'ah yad-dhamanah, the goods are entrusted may be used and the depositor gets athoya of receiving deposits on the use of the goods. The application of this principle is similar with the qardh principle for its legal consequences which is resulted. The researcher chooses Indonesia Muamalat Bank in Malang as the initiator bank of the implementation of Shariah principl related to the topic of the research. This study is an empirical study. The data are collected through interview, observation, and document. The data are analyzed with descriptive qualitative approaches. The result shows the principle implementing by Indonesia Muamalat Bank is the principle of wadi'ah yad-dhamanah on deposit products. This is because the bank refers to the laws that allow the bank to practice the implementation.*

*Penelitian ini mendiskusikan implementasi syariah pada bank terkait dengan dana yang didepositkan dengan menggunakan akad wadi'ah. Bank menggunakan prinsip wadi'ah yad-dhamanah, yaitu barang yang dititipkan boleh digunakan dan penitip mendapat athoya (bonus) dari penerima titipan atas penggunaan barang tersebut. Penerapan prinsip yang demikian sama dengan prinsip qardh pada akibat hukum yang ditimbulkan. peneliti memilih Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sebagai salah satu bank yang memprakarsai prinsip syari'ah terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisa melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh yaitu implementasi Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan prinsip wadi'ah yad-dhamanah pada produk simpanan. Hal ini karena bank merujuk pada produk hukum yang membolehkan bank melakukan pelaksanaan tersebut.*

**Kata Kunci:** Operasionalisasi, prinsip wadi'ah, Bank Muamalat Indonesia

Berkembangnya kehidupan masyarakat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Perilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlihat ketika melakukan kegiatan transaksi atau bermuamalat dengan pihak lain. Salah satunya, melakukan investasi yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup di masa datang. Beberapa model investasi dapat dilakukan dengan cara menabung dan menanam saham. Kegiatan investasi ini erat kaitannya dengan lembaga keuangan baik bank konvensional maupun bank syari'ah. Investasi di perbankan saat ini banyak diminati masyarakat sebagai kebutuhan penunjang di masa depan.

Meningkatnya nasabah yang menjalin hubungan dengan perbankan seiring dengan meningkatnya pengetahuan ahli ekonomi Islam mengenai perbankan. Teori perbankan dikembangkan dengan mengadopsi

ilmu ekonomi Islam yang merujuk pada fikih muamalat dan diterapkan pada dunia perbankan, kemudian dikenal dengan perbankan syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah.

Teori perbankan Anwar Qureshi, dikutip oleh Sutan Remy Sjahde ini dalam bukunya Perbankan Islam, menyampaikan konsep pembebasan diri dari sistem bunga bank. Teori tersebut melahirkan konsep teoritis dengan sistem prinsip bagi hasil.<sup>1</sup> Tujuan didirikan lembaga keuangan berdasarkan etika Islam yaitu sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya sesuai dengan norma dalam al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>2</sup>

1 Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 4.

2 M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 18.

Perbankan secara umum baik bank konvensional maupun bank syari'ah, memiliki tiga fungsi utama, yakni menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa.<sup>3</sup> Merujuk pada fungsi pertama menghimpun dana dari masyarakat, terkait dengan penelitian ini peneliti menentukan produk Giro Wadi'ah yang terangkai pada akad wadi'ah sebagai salah satu produk perbankan syari'ah untuk diteliti kemurniaan akadnya. Artinya dari teori akad wadi'ah yang berarti titipan murni menurut fikih muamalat, pada praktek operasional di perbankan syari'ah menggunakan prinsip wadi'ah yad-dhamanah setelah adanya pergeseran prinsip atau pemekaran makna yang berimplikasi pada akibat hukumnya. Sementara fikih klasik tidak mengenal wadi'ah yad-dhamanah, atau menyamakan prinsip wadi'ah yad-dhamanah dengan qardh (piutang). Secara prinsip produk ini dinilai berbeda dengan prinsip wadi'ah (titipan murni) menurut fikih muamalat klasik.<sup>4</sup>

Pendapat ulama' klasik mengenai *al-wadi'ah* adalah akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaga dengan baik. Jika terdapat kerusakan pada benda titipan, dan kerusakan itu bukan karena kelalaian penerima titipan, maka penerima titipan tidak wajib menggantinya. Sebaliknya jika kerusakan akibat kelalaian penerima titipan maka penerima titipan wajib untuk menggantinya.<sup>5</sup> Lebih lanjut, ulama' kontemporer membagi *al-wadi'ah* menjadi dua jenis. Pertama, *wadi'ah yad-amanah* yaitu titipan yang tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan atau penyimpan untuk menggunakan barang atau dana yang dititipkan. Kedua, *wadi'ah yad-dhamanah* yaitu penerima titipan berhak menggunakan dana/barang titipan untuk di-dayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil sewaktu-waktu ketika diperlukan.<sup>6</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara riil kemudian dikaitkan dengan variabel

sosial lainnya.<sup>7</sup> Konsep penelitian ini membandingkan antara teori dengan fenomena riil yang ingin diketahui kebenarannya. Peneliti secara langsung mengamati pelaksanaan akad wadi'ah dan penerapan prinsip titipan murni di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Pendekatan yang digunakan fenomenologis, yang menekankan aspek subjektif perilaku seseorang.<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan sekaligus menjelaskan hasil penelitian.<sup>9</sup>

Peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu, wawancara berencana yang dilakukan dengan peneliti bertemu secara langsung dengan responden.<sup>10</sup> Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian secara berkelanjutan untuk dicatat secara cermat.<sup>11</sup> Dokumen yaitu mengumpulkan berkas berupa catatan, transkrip, dan surat kabar.<sup>12</sup> Teknik pengecekan data menggunakan triangulasi, pada penelitian ini menggunakan tipe membandingkan keadaan dengan berbagai pendapat para ahli.<sup>13</sup> Peneliti membandingkan penerapan prinsip wadi'ah di Bank Muamalat dengan pendapat klasik ahli ekonomi Islam. Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu editing; pemeriksaan ulang data yang terkumpul, *classifying*; mengklasifikasikan data, *coding*; pengkodean terhadap data, *verifying*; menafsirkan untuk menarik kesimpulan, *analyzing*; analisa hubungan antara data dengan fokus masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Akad Wadi'ah dalam Produk Perbankan Syari'ah

Produk perbankan syari'ah yang menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan dana dikategorikan menjadi Giro, Tabungan, Deposito ataupun *Safe Deposit Box*. Menurut ulama' fikih, titipan dana di perbankan

3 Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2010), h. 4.

4 Suwandi, "Pembangunan Hukum Perbankan Syari'ah Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional (Kajian Prinsip Wadi'ah dan Mudharabah)", *Disertasi MA*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2012), h. 51-52.

5 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 179.

6 Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 92.

7 Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 133.

8 Lexy J. Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 9.

9 Sukidin dan Munir, *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Edisi Pertama (Surabaya: Penerbit Insan Cendikia, 2005), 23-24, dan Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 14.

10 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 192.

11 Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 22. Lihat pula pada Cholid Narbuko dan Abu Achmadi bahwa, observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang sedang diselidiki atau diteliti. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 70.

12 Suharimi Arikunto, *Prosedur*, h. 206.

13 Lexy J. Moleong, *Metode*, h. 331.

14 Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 335.

konvensional merupakan refleksi dari bentuk *qardh* (pinjaman). Hal ini seharusnya berbeda dengan bank syari'ah, ketika menggunakan prinsip titipan dengan akad *wadi'ah*, dimana pihak perbankan hanya bertindak sebagai penerima titipan, bukan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap dana yang dititipkan.<sup>15</sup> Pendapat ini sesuai dengan al-Qur'an dan hadits yang digunakan sebagai dasar hukum *wadi'ah*, bahwa tidak ada tanggung jawab penuh bagi penerima titipan selama tidak melakukan kelalaian atau memberikan jaminan kepada penitip. Dalam al-qur'an QS. Al-Baqarah 283<sup>16</sup> dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi<sup>17</sup>:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَاعِبُ اللَّهِ بْنِ شَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ،

15 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 179.

16 QS. al-Baqarah (2): 283.

17 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*”, diterjemahkan Abdul Rosyad Siddiq, Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Cet. 1; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 438.

عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : لَا ضَمَانَ عَلَىٰ مُؤْتَمِنٍ .

*Al Husaini bin Ismail, menceritakan kepada kami, Abdullah bin Syabib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad menceritakan kepadaku, Yazid bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman Al Hajabi, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kewajiban menjamin bagi orang yang diberi amanat” (Riwayat al-Baihaqi).*

Ulama sepakat bahwa konsep *wadi'ah yad-dhamanah* berdasarkan prinsip kepercayaan (*yad-dhamanah*), bukan merupakan prinsip penggantian (*yad-dhamanah*). Artinya ketika aset mengalami kerusakan yang disebabkan bukan karena kelalaian penyimpanan, maka penerima titipan tidak berkewajiban mengganti. Selain itu, penerima titipan berkewajiban mengembalikan aset segera ketika penitip memintanya.<sup>18</sup> Nasabah yang menabung di bank syari'ah menggunakan berbagai produk dan akad yang berbeda. Akad umum yang digunakan nasabah untuk menabung atau menitipkan dananya di bank syari'ah yaitu akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Perbankan syari'ah menggunakan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*, hal ini berbeda dengan hukum *wadi'ah* yang sebenarnya. Prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* yang diterapkan di perbankan syari'ah lebih sesuai dengan hukum *qardh* (piutang). Sebab, pihak bank telah memanfaatkan uang nasabah yang dititipkan untuk kebutuhan penyaluran dana sekaligus investasi. Hakikatnya akad yang digunakan ini bukanlah *wadi'ah* (titipan), melainkan piutang yang diterima oleh pihak bank dari nasabahnya. Kondisi yang demikian, bank merasa berhak menggunakan uang nasabah yang dititipkan, sementara nasabah tidak mengetahui alur perputaran uang yang diserahkan, hanya berhak menerima kembali uang secara utuh beserta tambahannya yang disebut dengan bonus atau *athoya*.<sup>19</sup> Sementara *al-wadi'ah* secara *fiqhiyyah* diartikan sebagai kepercayaan murni tanpa resiko berdasarkan akad *tabarru'*, artinya para pihak sepakat tidak menjadikan *profit* sebagai motivasi perbuatannya.<sup>20</sup> Pada faktanya dana yang dititipkan oleh

18 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, h. 175.

19 Muhammad Arifin Bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), h. 166.

20 Suwandi, *Pembangunan*, Disertasi, h. 51.

nasabah di bank syari'ah tidak dibiarkan begitu saja, melainkan dikumpulkan dalam sebuah *pool of fund* untuk diinvestasikan atau didayagunakan sebagai *intermediary* kepada nasabah lain dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan.

Kesenjangan yang terjadi dalam operasional di bank syari'ah pada akad *wadi'ah* yaitu pada penggunaan uang nasabah yang diterima oleh perbankan. Nasabah yang menitipkan uangnya dengan akad *wadi'ah* (titipan murni) digunakan oleh bank sebagai penunjang kegiatan operasional keuangan perbankan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan yang akan menjadi milik bank secara keseluruhan. Pihak nasabah akan mendapatkan *athoya* atau pemberian bonus seikhlasnya dari pihak bank atas pemanfaatan uang tersebut.<sup>21</sup> Lebih lanjut, telah terjadi adanya penyimpangan prinsip *wadi'ah* yang memiliki sifat amanah, tidak untuk digunakan dengan tujuan berinvestasi.

Fenomena riil seperti ini dianggap perlu diteliti mengenai kebenarannya, terutama pada penerapan prinsip *wadi'ah* yang seharusnya hanya sebagai titipan murni. Sebab dana yang dititipkan di bank syari'ah dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nasabah penitip mendapatkan *athoya* (bonus) atas keuntungan dari penggunaan aset tersebut sebatas keikhlasan dari pihak bank. Permasalahan lain yang cukup menarik yaitu pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah*. Pihak nasabah menuntut adanya jaminan keamanan dan pengembalian penuh atas aset atau dana yang dititipkan kepada pihak bank jika terjadi pencurian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pihak perbankan. Permasalahan ini dinilai, bahwa nasabah yang menitipkan aset atau dana kepada bank tidak rela jika tanpa ada jaminan keamanan dan pengembalian penuh serta pemberian hasil keuntungan dari dana titipan yang digunakan oleh pihak bank.<sup>22</sup>

### Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia berdiri di Jakarta, pada 24 Rabiul Akhir 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.<sup>23</sup> Pendiriannya berdasarkan akte Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413.H.T.01.01 dan izin prinsip Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/

MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK:13/1992 tanggal 4 April 1992.<sup>24</sup>

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk mengembangkan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam memicu kemajuan bank menjadi lebih unggul. Lebih lanjut, kondisi masyarakat Islam terpengaruh dengan eksistensi perbankan syari'ah yang muncul di Indonesia. Dengan demikian PT. Bank Muamalat Indonesia mengembangkan usahanya dengan membuka beberapa cabang di berbagai kota besar.<sup>25</sup> Salah satu kota yang cukup berpotensi memiliki prospek bisnis yaitu Kota Malang. Pada tanggal 28 Agustus 2003 Bank Muamalat Indonesia Kota Malang berdiri dan terletak di JL. Kawi Atas No.36 A Kota Malang. Prospek bisnis yang semakin berkembang membuka peluang yang cukup besar untuk kemajuan bank, sehingga Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Kota Malang membuka kantor Kas di daerah-daerah, seperti Batu, Kepanjen, Singasari, Lumajang, Probolinggo.

Karakteristik yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia sangat unik dengan bentuk logonya yaitu;



Gambar 1 Logo Bank Muamalat

Dilengkapi dengan visi Bank Muamalat Indonesia, yaitu; "Menjadi bank syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional". Sementara Misinya yaitu, "Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inofatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*".

Layanan produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Kota Malang antara lain, yang pertama penghimpunan dana yang meliputi (a) Giro *Wadi'ah* yang terdiri dari Giro Perorangan dan Giro Badan; (b) Tabungan yang terdiri dari Tabungan Muamalat, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Muamalat Pos, Tabungan Haji Arafah, Tabungan Haji Arafah Plus, Tabungan Muamalat Umrah, dan

21 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

22 Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, h. 180.

23 <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile>, diakses tanggal 19 Januari 2012.

24 Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Syari'ah dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71-74.

25 Warkum Sumitro, *Asas-Asas*, h. 71-74.

Tabungan Ku; (c) Deposito, terdiri dari Deposito *Mudharabah* dan Deposito *Fullinves*.

Produk yang kedua adalah penyaluran dana yang meliputi (a) Konsumen: Pembiayaan Hunian Syari'ah, Auto Muamalat, Dana Talangan Porsi Haji, Pembiayaan Muamalat Umrah, dan Pembiayaan Anggota Koperasi; (b) Modal Kerja: Pembiayaan Modal kerja, Pembiayaan LKM syari'ah, dan Pembiayaan Rekening Koran, dan yang ketiga yaitu Investasi yang meliputi (a) Pembiayaan Investasi dan (b) Pembiayaan Hunian Syari'ah.

### **Pelaksanaan Akad Wadi'ah (titipan murni) di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang**

Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah* pada prinsip titipan. Produk Giro *Wadi'ah* merupakan bentuk produk yang tergolong simpanan atau titipan. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan akad *wadi'ah* dengan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* pada beberapa produknya yang tergolong simpanan, antara lain yaitu Giro *Wadi'ah*, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Haji Arafah, dan Tabungan Ku. Akad *wadi'ah* adalah titipan murni dari pemilik barang kepada penerima titipan untuk dijaga dengan baik, tidak untuk digunakan dan tidak ada jaminan jika terjadi kerusakan kecuali akibat dari kelalaian penerima titipan.<sup>26</sup>

Secara syar'i setiap akad dikatakan sah atau berkekuatan hukum, jika disaat melakukan akad telah memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan. Sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syari'ah rukun dan syarat sah akad yaitu *muwaddi'* dan *mustawda'* yang cakap hukum, *wadi'ah bih* dapat diserahkan terimakan, dan *ijab qabul* yang disepakati para pihak.<sup>27</sup>

Prosedur pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah*, sebagaimana yang disampaikan oleh *Customer Service*, yaitu:<sup>28</sup>

*"Nasabah mengambil nomor antrian yang dibantu oleh pak satpam untuk menuju ke meja Customer Service. Namun, sebelumnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian yang dipegang. Setelah dipanggil oleh operator untuk menuju meja Customer Service, kemudian Customer Service menyapa nasabah dengan senyum, salam, dan sapa*

*sekaligus menawarkan bantuan: (Assalamualaikum bapak/ibu, selamat datang di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang ada yang bisa kami bantu?). Jika nasabah menyampaikan ingin membuka rekening Giro Wadi'ah, maka Customer Service menjelaskan fitur rekening Giro Wadi'ah baik dari segi syarat/ketentuan, cara pembukaan rekening, keunggulan, dan sarana yang diberikan oleh bank untuk nasabah. Setelah penjelasan dan informasi disampaikan kepada nasabah dan nasabah setuju untuk memenuhi persyaratan, maka akad pembukaan rekening Giro Wadi'ah dapat dilakukan sekaligus nasabah melakukan pengisian dokumen identitas diri maupun formulir pendaftaran/pembukaan rekening yang dibantu oleh Customer Service. Setelah nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening Giro Wadi'ah, nasabah dapat meninggalkan meja Customer Service dan Customer Service mengucapkan salam dan terimakasih (Terimakasih telah datang dan bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang; assalamualaikum). Sementara Customer Service melakukan penginputan data diri nasabah, sedangkan proses pembuatan rekening dan pengaktifan rekening masih diproses oleh bank setelah bank melakukan pengecekan, analisa, dan follow up terhadap kebenaran dan kejelasan dokumen atas identitas diri nasabah Giro Wadi'ah. Setelah semua dianggap fix, maka diinformasikan kepada nasabah mengenai aktifasi rekening Giro Wadi'ah sekaligus memberikan sarana yang berhak didapat oleh nasabah seperti cek, bilyet giro, dan ATM. Selanjutnya nasabah sudah dapat menyetorkan uang sesuai ketentuan produk Giro Wadi'ah langsung kepada teller".*

Pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* dengan menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* sesuai dengan syarat sah akad pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).<sup>29</sup> Pada pelaksanaannya terdapat *muwaddi'* yang menitipkan, *mustawda'* yang menerima titipan, *wadi'ah bih* barang titipan, dan adanya *ijab qabul* tanpa paksaan. Meskipun dari segi perjanjian form yang diadakan belum mencantumkan jumlah barang yang dititipkan. Sebab, dana atau barang Giro *Wadi'ah* diserahkan setelah pengurusan rekening selesai dan langsung kepada *teller*. Hal ini berimplikasi pada kaburnya kekuatan hukum pada akad perjanjian Giro *Wadi'ah* meskipun disepakati.

Lebih lanjut, permasalahan yang cukup kompleks dengan praduga pada kekuatan hukumnya

26 Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Empat Mazhab*, h. 279.

27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: 2008), h. 87-88.

28 Sabar Arifin, *wawancara*, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 09/02/2012) dan Yudi Andri, *wawancara*, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 09/02/2012).

29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: 2008), h. 87-88.

yaitu penggunaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* dengan menggunakan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*. Prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* semakna dengan prinsip *qardh*. Penggunaan akad *wadi'ah* dengan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* merupakan hasil pengembangan makna akad *wadi'ah* yang berarti titipan murni tanpa ada unsur investasi maupun mencari keuntungan.<sup>30</sup> Pelaksanaan akad *wadi'ah* dengan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk Giro *Wadi'ah* dinilai lebih tepat dan sesuai dengan bentuk produknya yaitu simpanan yang bersifat investasi. Sebagaimana isi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Pemahaman yang demikian merupakan pengembangan ilmu fikih kontemporer yang mengakomodasi penggunaan akad pada operasional perbankan syari'ah.

Jenis akad terbagi menjadi dua yaitu akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tijarah* (perdagangan). Akad *wadi'ah* berarti titipan murni, termasuk pada bagian akad *tabarru'* artinya tidak berorientasi pada bisnis atau *profit*, namun digunakan untuk tujuan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.<sup>31</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh Yazid Affandi, bahwa titipan adalah murni akad *tabarru'* atau tolong menolong. Sebab alasan pemilik harta mengamanahkan kepada orang lain yaitu untuk menjaga dan memelihara hartanya, bukan untuk dikuasai.<sup>32</sup>

Teori yang demikian belum digunakan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Sesuai dengan pelaksanaan penggunaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, maka Bank Muamalat tidak menerapkan akad *wadi'ah* berdasarkan prinsip *wadi'ah* (titipan murni). Permasalahannya ketika Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang memprakarsai adanya bank syari'ah dengan merujuk pada pengertian fikih dalam penggunaan akad atau transaksi dalam operasionalnya. Penggunaan akad murni syari'ah yang merujuk pada pengertian fikih klasik pada operasional pelaksanaan akad atau transaksi di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, seharusnya digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan operasional dalam dunia bisnis atau perbankan sekalipun sesuai dengan makna yang sebenarnya.

Akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, bank mengalihkan akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah*.

Fenomena riilnya, bahwa akad *wadi'ah* yang merupakan akad *tabarru'* (tolong-menolong), menjadi akad *wadi'ah yad-dhamanah* yang merupakan akad *tijarah*. Dimana dana Giro *Wadi'ah* dimanfaatkan oleh bank yang bertujuan mencari keuntungan, dan hasilnya merupakan milik bank sepenuhnya, dengan alasan karena dana Giro *Wadi'ah* yang merupakan simpanan bersifat investasi. Selain itu melihat fungsi utama perbankan salah satunya yaitu sarana *intermediary* (penyaluran dana) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sesuai dengan perkembangan ilmu ataupun zaman sekalipun, akad murni syari'ah yang merujuk pada fikih dalam praktek di dunia bisnis dan perbankan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pada penggunaan akad *wadi'ah* yang sebenarnya (titipan murni), dapat digunakan pada produk *Safe Deposit Box*, dimana penitip menitipkan asset atau barangnya kepada penerima titipan untuk dijaga dan tidak untuk diinvestasikan. Pada produk ini penerima titipan wajib menjaga dengan baik dan tidak menggunakan barang titipan. Sementara untuk penitip boleh dikenakan biaya penitipan sebagai biaya pemeliharaan barang, selama tidak menyisakan laba dan habis untuk biaya pemeliharaan. Contoh ringan yang riil pada praktek penggunaan akad *wadi'ah* murni yaitu penitipan sepeda, penitip membayar biaya penjagaan atau pemeliharaan barang titipan sebagai ujuh dan barang tidak digunakan oleh penerima titipan.

Nasabah produk Giro *Wadi'ah* yang menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* tidak dikenakan biaya administrasi, sementara nasabah mendapatkan fasilitas penarikan atau pentransferan, jaminan keamanan dan keutuhan dana yang dititipkan, serta pemberian bonus atas penggunaan dana titipan dari bank, meskipun nasabah tidak mengharapkan imbalan atas dana yang digunakan. Melihat fasilitas serta jaminan keamanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan pemanfaatan barang titipan setelah diserahkan, dana dikuasai oleh bank dalam pengelolaannya. Maka akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk Giro *Wadi'ah* tidaklah berbeda dengan istilah *qardh*, artinya peminjaman dana dari nasabah kepada bank. Sebab dana yang diserahkan dikuasai oleh bank dalam pengelolaannya untuk dimanfaatkan sebagai dana produktif untuk mencari keuntungan dalam investasi.

Sementara pada akad *wadi'ah* murni tidak ada jaminan bagi penitip dari penerima titipan, barang titipan tidak boleh digunakan sehingga penitip tidak mendapatkan bonus atas penggunaan dana titipan.

30 Suwandi, *Pembangunan*, h. 51.

31 Sunarto Zulkifli, *Panduan*, h. 11-16.

32 Yazid Afandi, *Muamalah*, h. 139.

Hal ini sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan akad *wadi'ah* murni, hadits riwayat al-Baihaqi.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أُوْدِعَ  
وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ"

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda: "Barang siapa yang dititipi suatu titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin" (Riwayat al-Baihaqi).<sup>33</sup>

Dilihat dari akad *wadi'ah* yang berarti titipan murni, penggunaan dana titipan tidak dibenarkan. Lebih lanjut, bagi bank syari'ah penggunaan akad *wadi'ah* murni seharusnya menghindari pemanfaatan dana yang dititipkan pada bank untuk diinvestasikan kepada pihak lain, termasuk dengan jaminan keutuhan atau keamanan dana, serta pemberian bonus atas pemanfaatan dana tersebut. Sebab, hal ini akan memiliki implikasi hukum yang berbeda secara syara' sekaligus menyimpang dari makna akad yang sebenarnya. Adapun penggunaan akad atau transaksi dalam bank syari'ah atau bisnis Islam merujuk pada al-Qur'an dan hadits yang mengandung rasa keadilan dari kedua pihak yang melakukan akad, artinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Penggunaan akad *qardh* atau *wadi'ah* murni (*wadi'ah al-amanah*) pada produk Giro *Wadi'ah* lebih tepat dari pada menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Hal ini berdasarkan makna akad yang sebenarnya, sehingga tidak terdapat kerancuan ataupun implikasi hukum yang berbeda dari makna akad yang digunakan. Sementara jika menggunakan akad *qardh*, maka dana yang diberikan nasabah kepada bank dapat digunakan. Bank juga boleh memanfaatkan dana tersebut karena akad *qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali atau meminjamkan harta tanpa mengharap imbalan.<sup>34</sup> Berdasarkan akad *qardh* tersebut, maka dana giro dapat diambil kapan pun ketika pemilik menghendaki sesuai ketentuan dari produk giro (penarikan menggunakan cek atau bilyet giro) dan mendapatkan jaminan dari pengguna dana. Sebab, dana yang diberikan oleh nasabah kepada bank dapat dikuasai secara keseluruhan termasuk dalam pemanfaatannya. Selain itu, bank sebagai pengguna dana boleh memberikan bonus sebagai ujah yang

tidak diperjanjikan diawal akad karena sesungguhnya pemilik dana tidak mengharapkan imbalan.

### Penggunaan Prinsip *Wadi'ah* (Titipan Murni) di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang

Akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang digunakan pada prinsip titipan. Tetapi prinsip titipan yang digunakan bukanlah prinsip *wadi'ah yad- al amanah*, melainkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* yang semakna dengan prinsip *qardh*. Artinya, barang/uang yang dititipkan boleh digunakan selama mendapat izin dari pemilik. Penerapan prinsip yang demikian mempengaruhi prinsip yang digunakan dalam operasionalnya. Prinsip titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* yaitu dana atau barang yang dititipkan boleh untuk digunakan selama mendapat izin dari pemilik. Hal ini mempengaruhi prinsip operasionalnya, sebab prinsip ini serupa dengan prinsip *qardh*.<sup>35</sup> Maksudnya yaitu, penitip (nasabah) yang menitipkan barangnya kepada penerima titipan (bank) menginginkan adanya jaminan keutuhan dan keamanan atas dana yang dititipkan. Sementara bank memanfaatkan dana titipan sebagai dana produktif yang digunakan untuk investasi lain dengan tujuan mencari keuntungan, kemudian penitip (nasabah) mendapatkan bonus atas pemanfaatan dana yang dititipkan berdasarkan kebijakan bank.

Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan prinsip titipan pada produk Giro *Wadi'ah*, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Ku, dan Tabungan Haji Arafah. Sebagaimana yang disebutkan oleh, Rosa Rosalina sebagai *Human Resourch Development*.<sup>36</sup> Penerapan prinsip tersebut bukanlah prinsip titipan *wadi'ah* murni, melainkan prinsip titipan atau *wadi'ah* yang boleh digunakan atas izin pemilik dana. Hal ini dinilai menjadi permasalahan yang kompleks sekaligus kerancuan pada implikasi hukum yang ditimbulkan dari penggunaan akad *wadi'ah* dengan prinsip yang berbeda.

Penerapan prinsip *wadi'ah* yang boleh digunakan oleh penerima titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang yang telah sah dan ditetapkan oleh Negara. Oleh karena itu Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menerapkan prinsip tersebut. Dalam hal ini Sabar Arifin, menjelaskan bahwa:<sup>37</sup>

35 Heri Sudarsono, *Bank*, h. 58.

36 Rosa Rosalina, *wawancara*, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 13/01/2012)

37 Sabar Arifin, *wawancara*, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 18/01/2012)

33 Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah*, h. 438.

34 Sunarto Zulkifli, *Panduan*, h. 13.

“Prinsip titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang termasuk kategori prinsip wadi’ah yang boleh dimanfaatkan, secara fikih termasuk wadi’ah yad-dhamanah. Karena bank merupakan perusahaan profit oriented, sehingga dengan prinsip itu maka Bank berhak menggunakan, contohnya pada produk Giro Wadi’ah itu mbak, kan dananya dapat diproduksi. Penggunaan prinsip yang demikian berdasarkan ketentuan Bank Muamalat Indonesia Pusat, Undang-Undang Perbankan Syari’ah, serta Fatwa DSN-MUI tentang Giro, Hal ini boleh diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mungkin alasan yang umum dan pas mengapa Bank menggunakan wadi’ah yad-dhamanah dan bukan amanah, karena berdasarkan jenisnya bahwa giro merupakan simpanan atau titipan, dan sifat dari titipan boleh diambil kapan pun jika menginginkan. Prinsip titipan yang cocok secara Islam ya pakek akad wadi’ah itu mbak...dan sementara Bank juga berbasis profit, maka dana yang dititipkan dapat digunakan oleh Bank untuk memperoleh keuntungan, selain sebagai sarana intermediary. Untuk mengapa Bank Muamalat Indonesia tidak menawarkan wadi’ah yad-amanah dengan produk safe deposit box?, saya rasa Bank Muamalat Indonesia Kota Malang belum mampu dengan kondisi kantor yang masih minimalis untuk penyimpanan asset atau barang pada box. Mungkin selain tempat juga prospek bisnis belum mendukung dan juga ketentuan penawaran produk yang menggunakan akad wadi’ah yad-amanah dari Bank Muamalat Indonesia Pusat belum ada.”

Alasan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan prinsip titipan yang boleh digunakan, sebab terdapat produk hukum yang membolehkan menerapkan prinsip titipan tersebut. Lebih lanjut, bank menganggap bahwa produk Giro dan Tabungan merupakan penghimpunan dana yang berbentuk simpanan yang bersifat investasi. Dalam Islam bentuk simpanan tepat dengan istilah wadi’ah atau titipan, oleh karena itu bank menggunakan akad wadi’ah yang dinilai tepat dengan produk tersebut dalam penerapan prinsip titipan.

Lebih lanjut, penggunaan prinsip wadi’ah yad-dhamanah memiliki karakteristik yang berbeda dalam penerapan produk simpanan. Seperti, pada produk Tabungan Haji Arafah dana yang dititipkan tidak boleh dilakukan penarikan atau pentransferan. Alasan bank, bahwa dana titipan nasabah pada produk Tabungan Haji Arafah setelah mencapai nilai Rp. 25.000.000 digunakan untuk mendaftar kursi Haji. Sementara prinsip titipan baik dari segi produk

maupun akad, barang atau dana yang dititipkan dapat diambil kapan pun dan berapa pun ketika penitip menghendaki. Penerapan prinsip yang demikian memberikan ketidakpastian penerapan prinsip titipan yang sebenarnya, sebab terdapat fitur salah satu produk yang melarang pemilik dana melakukan penarikan dan pentransferan pada dana titipannya sendiri.

Tumpang tindih prinsip titipan yang demikian menimbulkan kerancuan baik dari segi produk maupun segi akad yang digunakan, sehingga terdapat keraguan dan ketidakjelasan pada penerapan prinsip titipan tersebut. Secara teknis penerapan prinsip titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sesuai dengan teknis pelaksanaan aplikasi perbankan syari’ah secara umum.<sup>38</sup> Namun, tidak sesuai jika berdasarkan prinsip titipan murni (*wadi’ah yad-amanah*). Karena prinsip titipan murni tidak membenarkan adanya penggunaan dana titipan, dan penerima titipan akan memberikan jaminan keutuhan dana serta bonus atas pemanfaatan dana titipan.

Penerapan prinsip yang demikian merupakan hasil dari perluasan makna sebenarnya yang terkait dengan praktek operasional di perbankan. Sementara pada awalnya prinsip tersebut merupakan titipan murni, yang dikemas untuk mengakomodasi uang nasabah karena dana titipan nasabah dikumpulkan pada *pool of fund*.<sup>39</sup> Sehingga dana titipan nasabah di bank yang tercampur dengan uang bank secara otomatis digunakan untuk tujuan investasi atau pembiayaan. Hal ini dilakukan mengingat salah satu fungsi bank yaitu lembaga mediasi permodalan.

Dasar hukum yang digunakan pada penggunaan prinsip wadi’ah yad-dhamanah dan alasan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan prinsip wadi’ah yad-dhamanah yaitu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah. Berdasarkan produk hukum yang ada sebagai dasar hukum dan pedoman penerapan prinsip di bank syari’ah, memberikan peluang dan kesempatan pada praktek perbankan syari’ah untuk tidak berkomitmen pada makna akad dan prinsip yang sebenarnya.

Sesungguhnya awal praktek operasional bank syari’ah terilustrasi adanya kegiatan ekonomi berdasarkan etika Islam untuk mendasari aspek kehidupan ekonomi berdasarkan al-qur’an dan hadits. Penerapan akad dan prinsip wadi’ah di masa Rasulullah SAW, pertama kali digunakan dalam kehidupan muamalah-

38 M. Syafi’i Antonio, *Bank*, h. 87-88.

39 Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, h. 199.



nya sehari-hari.<sup>40</sup> Sebagaimana dasar hukum yang digunakan, dibolehkannya melakukan akad *wadi'ah* yaitu surat an-Nisaa, (4):58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Namun, seiring berkembangnya kegiatan ekonomi dalam dunia bisnis khususnya perbankan syari'ah, secara praktek mereka mampu mengakomodasi makna akad dan prinsip yang sebenarnya dalam praktek operasional perbankan syari'ah. Fakta riil yang tidak sesuai dengan teori sebenarnya menampilkan adanya kesenjangan pada praktek di dalamnya. Sesungguhnya, perlu diketahui bahwa dasar hukum atau pedoman praktek penerapan akad dan prinsip di perbankan syari'ah terinspirasi dari teori klasik ekonomi Islam. Dengan demikian seharusnya perbankan syari'ah mampu menerapkan prinsip murni tanpa melakukan akomodasi akad dan prinsip pada sebuah produk yang ditawarkan serta sesuai dengan teori yang ada. Sebab, kelenturan teori tersebut mampu mengikuti perkembangan ekonomi yang dianggap cukup pesat dalam dunia bisnis terutama bank Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar operasional bank Islam yaitu dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi, dilakukannya segala bisnis yang sah berdasarkan hukum, dan memberi layanan sosial dalam penggunaan zakat untuk kesejahteraan fakir miskin.<sup>41</sup>

Khusus pada praktek perbankan syari'ah prinsip *wadi'ah* (titipan murni) dapat digunakan pada produk *Safe Deposit Box*, sebab barang yang dititipkan tidak digunakan untuk investasi. Bahkan, penitip dikenakan biaya pemeliharaan atas barang yang dititipkan dan tidak mendapat jaminan keutuhan jika terjadi kerusakan bukan atas kelalaian penerima titipan. Berbagai alasan yang disampaikan

Bank Muamalat Indonesia Kota Malang belum menerapkan prinsip *wadi'ah* (titipan murni) dan menawarkan produknya. Namun, jika prinsip titipan digunakan pada produk Giro dan Tabungan yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* rasa keadilan bagi nasabah tidak sepenuhnya diperoleh. Sebab, nasabah yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk simpanan Giro dan Tabungan tidak mendapatkan hasil investasi sepenuhnya, melainkan hanya berupa bonus yang diberikan oleh bank atas kebijakan dari bank. Penerapan prinsip yang demikian semakna dengan prinsip *qardh*. Meskipun, nasabah mendapatkan jaminan keutuhan dan keamanan atas dana simpanannya, tetapi hal ini tidak sesuai dengan prinsip simpanan/titipan yang sebenarnya.

Sementara produk perbankan yang merupakan bagian dari penghimpunan dana seperti Giro dan Tabungan dapat menggunakan prinsip *qardh* dan *mudharabah*. Ketika menggunakan prinsip *qardh* dana yang diberikan dapat digunakan, sebab melihat dari sifatnya dana yang diberikan boleh dikuasai secara keseluruhan oleh penerima. Termasuk hasil yang diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi milik penerima karena penerima bertanggung jawab penuh terhadap dana yang diberikan. Sementara pemberi dana mendapatkan jaminan keamanan dan keutuhan dana, serta penerima dana boleh memberikan bonus sebagai ujah atau rasa terimakasih yang tidak diperjanjikan.

Ketika menggunakan prinsip *mudharabah* pembagian hasil dari dana Giro *Mudharabah* yang bersifat investasi akan lebih jelas. Hal ini jika dilihat dari segi produk, bahwa giro merupakan dana simpanan/titipan yang dapat disebut investasi ketika dana tersebut dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, operasional yang demikian memiliki implikasi hukum yang jelas. Sebab pelaksanaan yang demikian terhindar dari penggunaan prinsip yang fiktif atau bukan sebenarnya dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Terlihat dari ketika nasabah mendapat bagi hasil dari dana giro yang diinvestasikan, dan bank mendapat bagi hasil dari pengelolaan dana.

Sementara jika dilihat dari bentuk produknya yaitu simpanan dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, sebab melihat Giro dan Tabungan yang bersifat investasi, maka nasabah pemilik dana selain mendapatkan jaminan keutuhan juga mendapatkan bagi hasil yang jelas dan disebutkan dalam akad. Kedua prinsip yang demikian dinilai memiliki rasa keadilan dari kedua pihak yang berakad dan sesuai dengan prinsip yang sebenarnya.

40 Syafi'i Antonio, *Bank*, h. 18.

41 M. Abdul Manan, *Teori*, h. 203

Hasil uraian berdasarkan fenomena riil di lapangan bahwa prinsip *wadi'ah* (titipan murni) di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang tidak sesuai dengan makna prinsip titipan murni yang sebenarnya. Hal ini karena adanya produk hukum sebagai landasan yang memberikan peluang serta kesempatan kepada perbankan syari'ah, untuk melakukan praktek operasional yang tidak berdasarkan prinsip transaksi sebenarnya. Sehingga perbankan syari'ah mengakomodasi penerapan prinsip dalam praktek transaksi pada produk-produk yang ditawarkan. Dengan demikian kompetisi penerapan prinsip titipan murni sesuai teori fikih klasik yang sebenarnya di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang tidak terorganisir secara maksimal.

### Kesimpulan

Ditinjau dari segi akad produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sesuai dengan syarat sah pada Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syari'ah (KHES), dengan adanya *muwaddi'*, *mustawda'*, *wadi'ah bih*, *ijab qabul*. Meskipun dalam form transaksi tidak disebutkan jumlah barang yang dititipkan, sehingga dari segi perjanjian syari'ah kekuatan hukumnya masih kabur. Selain itu, akad *wadi'ah* yang digunakan yaitu *wadi'ah yad-dhamanah* yang memiliki makna semakna dengan akad *qardh*, sehingga memiliki implikasi hukum yang berbeda dari makna sebenarnya.

### DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Antonio, M. Syafi'I, *Bank Syari'ah : Dari Teori Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arifin, Muhammad Bin Badri, *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009.

Azmar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Bogor: Kencana, 2003.

Departemen Agama RI *al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1996.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menerapkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk Giro *Wadi'ah*. Penerapan prinsip yang demikian berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 01/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Giro. Dengan demikian penerapan prinsip yang demikian dibenarkan selama tidak bertentangan. Lebih lanjut, produk hukum tersebut memberikan kesempatan kepada Bank Muamalat Indonesia untuk tidak menerapkan prinsip titipan murni dalam operasionalisasi perbankan secara maksimal.

Bank Syariah diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang murni pada setiap produknya tanpa adanya akomodasi akad dan prinsip tersebut. Karena pada dasarnya yang dijadikan pedoman dalam operasionalisasi pada bank syariah adalah teori ekonomi Islam klasik yang mana teori ini dapat disesuaikan dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat. Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor pertama Bank Syariah di Indonesia seharusnya mampu menerapkan teori ekonomi Islam yang murni dalam operasionalisasinya, termasuk dalam produk Giro *Wadi'ah* yang seharusnya menggunakan prinsip *wadi'ah* murni tetapi dalam Bank Muamalat Indonesia menerapkan akad *wadi'ah yad-dhamanah*.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

<http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile>, diakses tanggal 19 Januari 2012.

Ibnu Hajar, Al-Hafizh Al-Asqalani, "*Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*", diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Cet. 1. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.

Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2010.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: 2008.

Moleong, Lexy J., *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Narbukoi, Kholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada*

- Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yan Benar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh, Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukidin, dan Munir, *Metode Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, Ed.1, Surabaya: Penerbit Insan Cendikia, 2005.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Syari'ah dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syari'ah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Suwandi, "Pembangunan Hukum Perbankan Syari'ah Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional (Kajian Prinsip Wadi'ah dan Mudharabah)", *Disertasi MA*, Malang: Universitas Brawijaya, 2012.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.